



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 8579-8593

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatra

Permata Oktarista<sup>1</sup>✉, Firmansyah<sup>2</sup>, Yevi Dwitayanti<sup>3</sup>

Prodi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya

Email: [oktaristapermata041001@gmail.com](mailto:oktaristapermata041001@gmail.com)<sup>1</sup>✉

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatra. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada provinsi di pulau sumatra, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada provinsi di pulau sumatra, dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada provinsi di pulau sumatra, sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal pada provinsi di pulau sumatra.

Kata Kunci : *Belanja Modal, PAD, DAU, DAK, SILPA.*

### Abstract

This study aims to determine the Factors Influencing Capital Expenditure in Provinces on the Island of Sumatra. This research method uses quantitative methods. The results of this study indicate that local revenue has an effect on capital expenditure in the provinces on the island of Sumatra, general allocation funds have no effect on capital expenditures in the provinces on the island of Sumatra, special allocation funds have no effect on capital expenditures in the provinces on the island of Sumatra, the remaining excess budget financing effect on capital spending in provinces on the island of Sumatra.

Keywords: Capital Expenditures, PAD, DAU, DAK, SILPA.

## PENDAHULUAN

Reformasi yang bergulir pada tahun 1998 telah membuat perubahan politik dan administrasi di Indonesia, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang semula sentralis menjadi bentuk pemerintahan yang terdesentralisasi dengan diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi mempunyai arti bahwa adanya penyerahan kewenangan pemerintahan, dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah (daerah otonom) berdasarkan asas otonomi. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai lewat desentralisasi merupakan mewujudkan kesejahteraan lewat penyediaan pelayanan publik yang lebih menyeluruh serta memperkecil jarak antara penyedia layanan publik serta masyarakat lokal, Selain itu juga diharapkan dapat menciptakan proses pengambilan keputusan publik secara demokratis (Rihardjo, 2021).

Pelaksanaan otonomi daerah yang menitik beratkan pada daerah Kabupaten dan Kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya yang dimiliki untuk belanja- belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan,kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, Hal tersebut menegaskan bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk belanja daerah denganmenganut asas kepatuhan, kebutuhan dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah. Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan fasilitas di berbagai sektor terutama sektor publik, hal ini dikarenakan dari semakin banyaknya permintaan dari masyarakat akan pelayan publik maupun barang publik yang diberikan oleh pemerintah dan dampak lainnya akan meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah yang nantinya akan memajukan pembangunan suatu daerah (Kusnandar dan Siswantoro, 2016).

Salah satu bentuk otonomi daerah adalah dalam hal pengelolaan anggaran belanja daerah. Belanja daerah dipisahkan dua bentuk yang terbagi atas Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja Operasi yang hakekatnya merupakan biaya (expense) untuk membiayai kegiatan non investasi yang memiliki kegunaan kurang dari 1 tahun, sedangkan Belanja Modal dalam pengertiannya merupakan belanja investasi berupa biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun (Mahmudi, 2015). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang sistem Akuntansi Pemerintahan, ditegaskan bahwa belanja modal ini merupakan alokasi pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kaitannya dengan peningkatan penerimaan daerah, Belanja Modal memiliki peranan yang amat penting terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana publik pada suatu daerah. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal bentuk aset tetap, yaitu peralatan, pembangunan, infrastruktur dan harta dalam tetap lainnya Undang-Undang No. 32 Thn 2004 yang berisi tentang pemerintah Daerah memberikan kewenangan penuh bagi tiap-tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk membenahi dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri tanpa ada campurtangan pemerintah pusat ke daerah. Transferan dari pemerintah pusat yang berbentuk DBH, DAU dan DAK tersebut merupakan sumber utama pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah sehari-hari dengan tujuan mengurangi kesenjangan fiscal dengan daerah lain dan menyakinkan terlaksananya standar pelayanan publik (Kusnandar dan Siswantoro, 2016).


Fenomena yang terjadi pada provinsi di pulau sumatra menunjukkan belanja modal merespon secara cepat informasi yang membuat bursa saham menjadi semakin peka terhadap peristiwa disekitarnya. Studi peristiwa merupakan studi yang mempelajari reaksi belanja modal terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar modal Akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh belanja modal. Secara empiris, pengujian umum terhadap respon atau reaksi belanja modal adalah menggunakan indikator pendapatan asli daerah (PAD) di pulau sumatra (Suganda, 2018:2).

Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan Pendapatan asli daerah (PAD). Jika digunakan Pendapatan Asli daerah (PAD), maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi Akan memberikan Pendapatan asli daerah kepada belanja modal. Sebaliknya yang tidak mengandung informasi tidak memberikan pendapatan asli daerah kepada belanja modal (Hartono, 2015). Selain menggunakan return saham sebagai informasi, reaksi belanja modal juga dapat diukur melalui parameter pergerakan Dana Alokasi

Khusus (DAK) di pasar. Analisis Dana alokasi khusus dilakukan untuk melihat reaksi belanja modal terhadap informasi melalui parameter pergerakan aktivitas. Volume perdagangan di pasar dan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang reaksi belanja modal. Apabila setelah terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan volume perdagangan saham meningkat maka informasi yang dikeluarkan merupakan informasi positif, sebaliknya apabila volume perdagangan menurun maka informasi yang dikeluarkan merupakan informasi negatif. Penggunaan Dana alokasi khusus untuk mengukur reaksi belanja modal.

Dalam penelitian ini peristiwa yang Akan diuji kandungan informasinya terhadap belanja modal adalah pengaruh belanja modal pada provinsi di pulau sumatra. Apabila informasi atau peristiwa tersebut memberikan hasil yang positif bagi belanja modal, maka Akan dihasilkan pendapatan asli daerah yang lebih besar dari pendapatan yang diharapkan. Namun sebaliknya jika informasi atau peristiwa tersebut memberikan hasil yang negatif bagi pasar modal, maka Akan dihasilkan pendapatan yang lebih kecil dari pendapatan yang diharapkan. Selain menggunakan pendapatan asli daerah belanja modal juga diamati dengan melihat aktivitas volume Dana alokasi khusus.

Penelitian ini nantinya Akan memilih pasar modal yang terdaftar pada provinsi di sumatra selatan pada saat periode terjadinya peristiwa tersebut. Pemilihan indeks provinsi di sumatra selatan sebagai objek penelitian karena indeks ini terdiri atas 17 kabupaten/kota yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi. Jadi dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dilihat reaksi belanja modal secara umum terhadap peristiwa yang mempengaruhi pasar modal pada provinsi di pulau sumatra. Peristiwa tersebut dapat dilihat melalui gambar proporsi belanja modal pada provinsi di pulau sumatra tahun 2017 – 2021.



Gambar 1. Rincian Proporsi Belanja modal Pada Provinsi di Pulau Sumatra Tahun 2017 – 2021

*Sumber: Data yang diolah (2023)*

Berdasarkan dari data Gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa belanja modal pada provinsi di pulau sumatra berfluktuasi pada tahun 2017 – 2021. Belanja pegawai pada provinsi di pulau sumatra pada tahun 2021 menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan keempat tahun lainnya. Tahun 2021 belanja pegawai di pulau sumatra mencapai angka sebesar Rp 2.000.000.000 dan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 mencapai angka sebesar Rp 1.800.000.000. Sedangkan tahun yang memiliki belanja pegawai terendah di tahun 2017 yaitu sebesar Rp 1.600.000.000. Belanja Barang dan Jasa pada provinsi di pulau sumatra pada tahun 2021 menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan keempat tahun lainnya. Tahun 2021 belanja barang dan jasa di pulau sumatra mencapai angka sebesar Rp 1.800.000.000 dan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 mencapai angka sebesar Rp 1.600.000.000. Sedangkan tahun yang memiliki belanja barang dan jasa terendah di tahun 2017 yaitu sebesar Rp 1.400.000.000.

Belanja Modal pada provinsi di pulau sumatra pada tahun 2021 menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan keempat tahun lainnya. Tahun 2021 belanja modal di pulau sumatra mencapai angka sebesar Rp 2.000.000.000 dan pada tahun 2020 mencapai angka sebesar Rp 1.800.000.000. Sedangkan tahun 2018 – 2019 sebesar Rp 1.600.000.000, dan yang memiliki belanja modal paling rendah di tahun 2017 yaitu sebesar Rp 1.400.000.000. Belanja Tidak Terduga pada provinsi di pulau sumatra pada tahun 2020 menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan keempat tahun lainnya. Tahun 2020 Belanja tidak terduga di pulau sumatra mencapai angka Rp 800.000.000 dan pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2021 menurun drastis Belanja Tidak terduga yaitu sebesar Rp 600.000.

Isu tentang belanja modal merupakan salah satu isu yang mendapat perhatian khusus oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kondisi pandemi memaksa pemerintah untuk melakukan penghematan yang memangkas pagu belanja pemerintah dengan jumlah yang cukup signifikan. Salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam mempengaruhi perekonomian adalah melalui sektor pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah tersebut bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Dalam penelitiannya mengenai hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Aceh Tenggara bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal (Odilian dan Juliansyah, 2019). dalam penelitian lainnya bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan pada Belanja Modal, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif pada Belanja Modal, dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif pada Belanja Modal (Zais, 2017).

Penelitian ini memiliki beda dari penelitian sebelumnya yang dimana pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal dan memiliki perbedaan objek yang dimana penelitian ini menggunakan objek Belanja Modal Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Pulau Sumatra.

Dengan adanya pernyataan diatas, penulis akan melakukan pertimbangan dengan tinjauan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi belanja modal di Provinsi Sumatra Selatan. Dengan pertimbangan sebelumnya, maka peneliti melanjutkan penelitian dengan judul "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatra".

## METODE

Pada Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Provinsi di Pulau Sumatra Periode 2017 – 2021 dengan menggunakan laporan realisasi APBD yang diambil situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah <https://djpk.kemenkeu.go.id>. Penelitian ini dilakukan pada Juni 2023 hingga selesai. Populasi dalam riset ini yaitu seluruh provinsi di pulau sumatra yang terdiri dari 10 provinsi dengan periode 5 tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Sehingga jumlah populasi pada penelitian ini 50 (10 pemerintah provinsi × 5 tahun). Pada penelitian ini penulis menjadikan seluruh anggota populasi penelitian sebagai sampel, karena penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh. Sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 10 provinsi di pulau sumatra pada tahun 2017 sampai dengan 2021 yang berjumlah 50 data.

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Nama Provinsi
1	Provinsi Aceh
2	Provinsi Sumatra Utara
3	Provinsi Sumatra Barat
4	Provinsi Riau
5	Provinsi Kepulauan Riau
6	Provinsi Jambi
7	Provinsi Bengkulu

8	Provinsi Sumatra Selatan
9	Provinsi Bangka Belitung
10	Provinsi Lampung

Teknik analisis merupakan suatu teknik atau prosedur yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Pengujian yang digunakan di dalam metode ini dapat berupa analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Hipotesis

H1 : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatra.

H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatra.

H3 : Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatra.

H4 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatra.

H5 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Berpengaruh Secara Simulta Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatra.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dapat dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda (Ghozali, 2018: 96). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah belanja modal dan yang menjadi variabel independen adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	499574.789	310263.985		1.610	.114
	Pendapatan Asli Daerah	1.272E-7	.000	.569	4.310	<.001
	Dana Alokasi Umum	-.070	.249	-.034	-.280	.781
	Dana Alokasi Khusus	.040	.099	.045	.398	.693
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	.470	.151	.336	3.124	.003

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS 29, 2023

Dari hasil analisis regresi pada tabel 2. diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y = 499574.789 + 1.272 \text{ PAD} + 0,070 \text{ DAU} + 0,040 \text{ DAK} + 0,470 \text{ SLPA} + e$$

Persamaan regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 499574.789 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan (PAD = 0, DAU=0, DAK=0, SILPA= 0,) maka belanja modal tiap daerah sebesar 499574.789.
2. Koefisien regresi pendapatan asli daerah (PAD) senilai 1.272 berarti bahwa setiap peningkatan nilai PAD sebesar 1% maka nilai belanja modal akan meningkat sebesar 1,284 % dengan mengasumsikan variabel lain konstan.
3. Koefisien regresi dana alokasi umum (DAU) senilai 0,070 menyatakan bahwa setiap peningkatan nilai DAU sebesar 1% maka nilai belanja modal akan ikut meningkat sebesar 70,7% dengan mengasumsikan bahwa variabel lain konstan.
4. Koefisien regresi dana alokasi khusus (DAK) senilai 0,040 menyatakan bahwa setiap peningkatan nilai DAK sebesar 1% maka nilai belanja modal akan ikut meningkat sebesar 40,4%
5. Koefisien regresi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) senilai 0,470 menyatakan bahwa setiap peningkatan nilai SILPA sebesar 1% maka nilai belanja modal akan ikut meningkat sebesar 47,7% dengan mengasumsikan bahwa variabel lain konstan.

Uji Ketepatan Model

## Uji F

Uji F pada penelitian ini digunakan untuk mengukur ketepatan model fungsi dari regresi sampel. Sehingga penelitian ini menggunakan uji Goodness of fit dengan melihat nilai statistik dari uji F (Ghozali, 2018: 98).

Tabel 3. Hasil Uji F

<b>ANOVA<sup>a</sup></b>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.097E+12	4	7.742E+11	12.685	<,001 <sup>b</sup>
	Residual	2.746E+12	45	61030851975		
	Total	5.843E+12	49			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Sila Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS 29, 2023

Dari tabel 3 didapat nilai signifikansi 0,001. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka model regresi layak atau dapat digunakan untuk memprediksi belanja modal.

## Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Untuk melihat seberapa jauh kemampuan model dapat menerangkan variasi variable dependen yaitu dengan menguji koefisien determinasinya ( $R^2$ ) (Ghozali, 2018: 97).

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.728 <sup>a</sup>	.530	.488	247044.23081

a. Predictors: (Constant), Sila Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS 29, 2023

Dari tabel 4. didapat nilai R Square sebesar 0,530 atau 53,0%. Hal ini berarti keempat variabel independen yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), dan Belanja modal (BM) memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabel dependen sebesar 53,0%. Dan sisanya 0,47% (100% - 53,0%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

## Uji Hipotesis

Uji T digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh kemampuan setiap variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai *t*hitung lebih besar dari nilai *t*tabel maka hipotesis diterima, yang menunjukkan bahwa variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018:99).

Tabel 5. Hasil Uji T Hipotesis

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	499574.789	310263.985		1.610	.114
	Pendapatan Asli Daerah	1.272E-7	.000	.569	4.310	<.001
	Dana Alokasi Umum	-.070	.249	-.034	-.280	.781
	Dana Alokasi Khusus	.040	.099	.045	.398	.693
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	.470	.151	.336	3.124	.003

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS 29, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa:

1. Nilai *t*hitung dari variable pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 4,310 dan nilai *t*tabel = 1,9755. Nilai *t*hitung > *t*tabel dengan tingkat signifikansi 0,001 < α (0,05), maka H<sub>1</sub> diterima. Hal ini berarti variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.
2. Nilai *t*hitung dari variable Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 280 dan nilai *t*tabel = 1,9755. Nilai *t*hitung > *t*tabel dengan tingkat signifikansi 0,781 < α (0,05), maka H<sub>1</sub> diterima. Hal ini berarti variabel dana alokasi umum daerah tidak mempengaruhi terhadap belanja modal.
3. Nilai *t*hitung dari variable Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 398 dan nilai *t*tabel = 1,9755. Nilai *t*hitung > *t*tabel dengan tingkat signifikansi 0,693 < α (0,05), maka H<sub>1</sub> diterima. Hal ini berarti variabel dana alokasi khusus daerah tidak mempengaruhi terhadap belanja modal.
4. Nilai *t*hitung dari variable Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 3,124 dan nilai *t*tabel = 1,9755. Nilai *t*hitung > *t*tabel dengan tingkat signifikansi 0,003 < α (0,05), maka H<sub>1</sub> diterima. Hal ini berarti variabel sisa lebih pembiayaan anggaran daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Pembahasan dan Analisis Data

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Pendapatan asli daerah terbukti memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal pada provinsi di pulau sumatra. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pegelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (UU No. 33 Tahun 2004).

provinsi yang memiliki nilai pendapatan asli daerah paling tinggi pada tahun 2021 adalah Provinsi Sumatra Utara yaitu senilai Rp 6.402.714.086.507,00 belanja modal Rp 1.606.219.507.432,00. Dan pemerintah provinsi dengan nilai PAD paling rendah yaitu Sumatra Barat dengan PAD senilai Rp 2.965.115.860,00 memiliki nilai belanja modal senilai Rp 204.451.315.164,00.

Hal tersebut berarti peningkatan pendapatan asli daerah akan diikuti pula peningkatan dari belanja modal pada provinsi pulau sumatra tahun 2017 hingga 2021. Begitu pula sebaliknya penurunan pendapatan asli daerah akan diikuti pula penurunan nilai belanja modal pada provinsi pulau sumatra tahun 2017 hingga 2021.

Dapat disimpulkan bahwa Jika suatu daerah memiliki pendapatan tinggi yang berasal dari kemampuan pengembangan daerahnya, daerah tersebut memiliki kesempatan besar menggunakan dana tersebut untuk keperluan masyarakat di daerah tersebut dan terhindar dari adanya kepentingan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Kasdy, dan Nardisyah, 2018).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulana, Masitoh, dan Dewi (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Malau dan Pulungan (2019) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

#### Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004, jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN, DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal yang dimaksud adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan alokasi dasar yaitu dihitung berdasarkan jumlah Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (Wahyuni dan Rosmida, 2018). Provinsi yang memiliki nilai dana alokasi umum paling tinggi pada tahun 2019 adalah Provinsi Sumatra Utara yaitu senilai Rp 2.713.750.553.000,00 dengan belanja modal Rp 1.249.600.483.637,00. Dan provinsi dengan nilai DAU paling rendah yaitu Provinsi Bangka Belitung dengan DAU senilai Rp 1.018.435.174.809,00 memiliki nilai belanja modal senilai Rp 315.397.833.095,00.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi dana alokasi umum maka belanja modal akan ikut serta meningkat pada provinsi di pulau sumatra tahun 2017 hingga 2021. Begitu pula sebaliknya

ketika dana alokasi umum menurun, nilai belanja modal akan ikut serta turun pada provinsi pulau sumatra tahun 2017 hingga 2021.

Hal penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari (Pratiwi, dkk, 2017), (Rahmawati dan Tjahjono, 2018), dan (Setyarini & Rustiyaningsih, 2021) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

#### Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal

Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN. Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterima untuk mendanai kegiatan fisik, dana tersebut wajib dianggarkan dalam APBD tahun berjalan. Menurut UU No 33 Tahun 2004, pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi: kriteria umum, kriteria khusus, kriteria teknis.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat (investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis jangka panjang). Dengan adanya arahan tentang pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang telah direalisasikan dalam alokasi belanja modal.

provinsi yang memiliki nilai dana alokasi khusus paling tinggi pada tahun 2020 adalah Provinsi Riau yaitu senilai Rp 2.000.906.541.174,00 ,00 dengan belanja modal Rp 919.245.593.570,00. Dan provinsi dengan nilai DAK paling rendah yaitu Provinsi Sumatra Selatan dengan DAK senilai Rp 13.543.126.921,00 memiliki nilai belanja modal senilai Rp 1.607.608.175.981,00.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi dana alokasi khusus maka belanja modal akan ikut serta meningkat pada provinsi di pulau sumatra tahun 2017 hingga 2021. Begitu pula sebaliknya ketika dana alokasi khusus menurun, nilai belanja modal akan ikut serta turun pada provinsi pulau sumatra tahun 2017 hingga 2021.

#### Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal

Sisa lebih pembiayaan anggaran terbukti berpengaruh positif terhadap belanja modal pada provinsi di pulau sumatra. Sisa lebih pembiayaan anggaran merupakan selisih lebih dari realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu periode akuntansi (Maulana, Masitoh, Dewi, 2020).

provinsi yang memiliki nilai sisa lebih pembiayaan anggaran paling tinggi pada tahun 2020 adalah Provinsi Jambi yaitu senilai Rp 420.323.429.670,45 ,00 dengan belanja modal Rp 642.695.707.788,00. Dan provinsi dengan nilai SILPA paling rendah yaitu Provinsi Jambi dengan SILPA senilai Rp 6.347.368.000,00 memiliki nilai belanja modal senilai Rp 27.703.514.027,00.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sisa lebih pembiayaan anggaran maka belanja modal akan ikut serta meningkat pada provinsi di pulau sumatra tahun 2017 hingga 2021. Begitu pula sebaliknya ketika sisa lebih pembiayaan anggaran menurun, nilai belanja modal akan ikut serta turun pada provinsi pulau sumatra tahun 2017 hingga 2021.

Dalam penyusunan APBD angka SILPA harus nol karena penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang ada, namun jika masih terdapat defisit anggaran positif atau masih terdapat sisa dari pembiayaan netto, dana tersebut harus dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan yang ada di daerah (DJPK).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulana, Masitoh, dan Dewi (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Sari, Kepramareni, dan Novitasari (2017).yang menyatakan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi belanja modal pada provinsi di pulau sumatra periode 2017 – 2021 dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada provinsi di pulau sumatra. Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada provinsi di pulau sumatra. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada provinsi di pulau sumatra. Sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal pada provinsi di pulau sumatra.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Sehingga tidak bisa digunakan dalam memprediksi belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan dana alokasi umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sehingga bisa digunakan dalam memprediksi belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sehingga bisa digunakan dalam memprediksi belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan sisa lebih pembiayaan anggaran secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Sehingga tidak bisa digunakan dalam memprediksi belanja modal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012 *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Budi, Purnomo S. 2009. *Obligasi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Baldric Siregar. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Edisi Pertama. Yogyakarta:Unit Penerbitan dan Pencetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Farel, Rully. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor. Signifikan: *Jurnal Ilmu Ekonomi*" 4.2 (2015)
- Gani, Irawan, dan Siti Amalia, 2015, *ALAT ANALISIS DATA – Aplikasi Statistik Untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*, Edisi 1, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Iswari, M., & Nurhastuti. (2018). *Anatomi, Fisiologi Dan Genetika*. Padang: UNP spress padang.
- Kusuma, H. (2016). "Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 1–11
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 *Tentang Dana Perimbangan*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 *tentang Dana Perimbangan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Utami, S. D. B., & Rihardjo, I. B. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL. *JURNAL ILMU DAN PENELITIAN AKUNTANSI (JIRA)*, 10(4).
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Nuarisa, Sheila Ardhian. "Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pengalokasian anggaran belanja modal." *Accounting Analysis Journal* "2.1 (2013).
- Nazaruddin, Ietje.,Agus Tri Basuki. (2017). *Analisis Statistik Dengan SPSS*. Yogyakarta: Danisa Media.

- Purba, Dace, Darwin Damanik, and Elidawaty Purba. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Simalungun." *Jurnal Ekuilnomi* 3.2 (2021): 115-126.
- Kusnandar dan Dodik Siswantoro. (2016). Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal. *Jurnal dan Prosiding SNA-Simposium Nasional Akuntansi*. Vol. 15.
- Zais, Gogor Mustawa. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan." *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 2.1 (2018): 140-147.
- Kurniawansyah, Deddy, Sigit .K. dan Firdaus A.R. (2018). Teori agency dalam pemikiran organisasi; pendekatan positivist dan principle-agen. *JRABA (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga)*. Vol. 3, No. 2, 435-446.
- Nurlis. (2016). The factors affecting of the capital expenditure allocation case: The Local Government of Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol. 7, No. 1, 107-113.
- Rahmayati, Anim. (2019). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Gerbang Media.
- Sugiyono. (2017). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. " Belanja modal " . [djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).  
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan-belanja-modal>.  
 (Diakses pada Juni 3, 2023)
- " SILPA " .[djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). [www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-silpa-2](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-silpa-2). (Diakses pada Juni 11, 2023).
- Suganda, T. R. (2018). *Event Sudy: Teori dan Pembahasan Reaksi Pasar Modal Indonesia*. Malang: Seribu Bintang
- Hartono, Jogiyanto 2015. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Kesepuluh. Yogyakarta: BPF
- Hartono, Jogiyanto. 2017. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi Kesebelas. Yogyakarta: Penerbit BPF Yogyakarta.